



**P U T U S A N**  
Nomor 615/Pid.B/2023/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIKI ANDIKA ALIAS RIKI BIN ZAMRI (ALM)**  
Tempat Lahir : Jambi  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 21 Mei 1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : - Jalan Karya Dusun II A RT. 01 RW. 01  
Kelurahan Baru Kecamatan Pancur Batu Kota  
Medan Provinsi Sumatera Utara  
- Lorong Cendana RT. 02 Kelurahan Solok  
Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No. 615/Pid.B/2023/PN

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jmb tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI ANDIKA alias RIKI bin ZAMRI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Pemerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung A20S warna biru gelap dengan IMEI 1 : 359302104957821 IMEI 2 : 359303104957829

**Dikembalikan kepada saksi korban IFNUL SETIA Als UDA Bin ANWAR (alm)**

- 1 (satu) buah kursi pelastik warna merah dalam kondisi patah / rusak

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama ILHAM (dpo) dan FERI (dpo) Pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Rt.05 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang berada di rumah ILHAM kemudian ILHAM mengajak terdakwa pergi bertemu saksi korban yang mana sebelumnya ILHAM ada menggunakan aplikasi Michat dengan menyawar sebagai perempuan bernama DEWI dengan menawarkan jasa hubungan seksual, setelah korban bersedia dengan tarif yang ditawarkan, korban kemudian diarahkan ILHAM untuk menuju Rt.05 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, setelah korban sampai ditempat yang ditentukan, korban kemudian diberhentikan dipinggir jalan oleh ILHAM , FERI dan terdakwa, selanjutnya FERI pura-pura menuduh korban dengan hendak melakukan perbuatan mesum selanjutnya FERI mengambil HP saksi korban dan membuka isi chattingan MICHAT saksi korban sambil berkata “KAU NAK MESUM NGOTORI KAMPUNG AKU” kemudian saksi korban menjawab “AKU DAK ADO MESUM,CUMA NAK BERTAMU” namun FERI masih menuduh saksi korban, kemudian FERI menendang kaki saksi korban sebanyak 2x lalu ia berkata “KALO CUCI KAMPUNG AKU MINTA SEJUTA BE” namun saksi korban menjawab tidak ada uang adanya cuma Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) lalu FERI meludah kearah wajah saksi korban dan berkata “KAU NGEJEK AKU” lalu FERI memukul menggunakan tangan kosong ke arah paha saksi korban sebanyak 2x dan saat terdakwa mendekati saksi korban dan berkata “SINI AKU BELI HP TUH 500RB” namun saksi korban menjawab tidak mau karena harga nya tidak sesuai kemudian FERI yang pertama tadi langsung marah lagi sehingga ia memukul dada saksi korban sebanyak 1x menggunakan tangan kosong lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi korban menggunakan kursi pelastik warna merah yang ada di tempat kejadian sebanyak 1x sehingga kursi pelastik tersebut patah setelah itu saksi korban merasa terancam dan akhirnya saksi korban mengiyakan dan memberikan HP tersebut kepada mereka karena saat itu saksi korban takut di aniaya lagi kemudian saksi korban berkata “AMBIL LAH HP AKU TUH BANG, AKU MINTA KARTU NYO BE” kemudian setelah saksi korban mendapat kartu HP tersebut saksi korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban **IFNUL SETIA Als UDA Bin ANWAR (alm)** mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberataan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IFNUL SETIA Als UDA Bin ANWAR (Alm)**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 06.00 wib di RT .005 Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diambil dari saksi adalah berupa 1 buah handphone merk samsung A20s warna biru gelap.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan pemerasan terhadap saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 06.00 wib di RT. 005 Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi yang mana awalnya terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi dengan cara mulanya saksi berkenalan dengan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama DEWI melalui aplikasi MICHAT kemudian saksi chatingan dan diarahkan untuk datang ke tempat kejadian sampainya ditempat kejadian saksi bertemu dengan salah satu teman terdakwa dan menuduh saksi hendak berbuat mesum selanjutnya salah satu teman terdakwa mengambil HP saksi dan membuka isi chatingan MICHAT saksi sambil berkata "KAU NAK MESUM NGOTORI KAMPUNG AKU" kemudian saksi menjawab "AKU DAK ADO MESUM, CUMA NAK BERTAMU" namun salah satu teman terdakwa tersebut masih menuduh saksi kemudian menendang kaki saksi sebanyak 2x lalu ia berkata "KALO CUCI KAMPUNG AKU MINTA SEJUTA BE" namun saksi menjawab tidak ada uang adanya cuma Rp.100.000.-(Seratus Ribu Rupiah) dan saat itu posisi saksi sambil duduk lalu salah satu teman terdakwa tersebut meludah ke arah wajah saksi dan berkata "KAU NGEJEK AKU" lalu salah satu teman terdakwa

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb



memukul menggunakan tangan kosong ke arah paha saksi sebanyak 2x dan saat itu tiba-tiba datang terdakwa dan berkata "SINI AKU BELI HP TUH 500 ribu namun saksi menjawab tidak mau karena harganya tidak sesuai kemudian teman terdakwa yang bernama ILHAM yang pertama tadi langsung marah lagi sehingga ia memukul dada saksi sebanyak 1x menggunakan tangan kosong lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi menggunakan kursi pelastik warna merah yang ada di tempat kejadian sebanyak 1x sehingga kursi pelastik tersebut patah karena merasa terancam dan ketakutan saksi akhirnya memberikan HP tersebut kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian setelah saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa memukul saksi menggunakan kursi plastik karena saksi masih mempertahankan HP milik saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian berupa 1 buah HP merk samsung merk A20s warna biru gelap yang di taksir Rp1.000.000.-(Satu Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **HENDRA AIs MANGCEK Bin AKARIM (Alm),,** di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 06.00 wib di RT. 005 Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi sedang berada didalam rumah kemudian mendengar keributan dari arah luar rumah saksi setelah itu saksi keluar rumah dan melihat saksi korban sedang cek-cok dengan pemuda kampung saksi yaitu ILHAM ,FERI dan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal terdakwa yang melakukan pemerasan terhadap korban saat itu saksi lihat 2 (dua) orang laki-laki atas nama FERI dan RIKI yang mana terdakwa tinggal dekat rumah saksi sementara FERI bedah RT.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 06.00 wib di RT. 005 Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi telah terjadi pemerasan yang mana awal nya saksi sedang istirahat berada didalam rumah kemudian mendengar suara keributan dari depan rumah saksi sehingga saksi keluar rumah dan saat itu saksi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb





melihat FERI memegang tangan saksi dan menarik tangan saksi korban sambil meminta uang sebesar Rp.1.000.000.-(Satu Juta Rupiah) kepada korban dan saat itu saksi melihat saksi korban tidak mau memberikan uang sehingga FERI langsung memukul menggunakan tangan kosong kearah dada korban sebanyak 2x sehingga saksi korban berlari kedekat saksi dan meminta tolong kepada saksi dan saat itu saksi sudah kasihan kepadanya dan mengatakan "SUDAH LAH UDA KASIH BE KALO ADO KASIHAN AKU NENGOK KAU" kemudian saat saksi sedang berbicara tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul korban menggunakan kursi pelastik warna merah sebanyak 1x kearah kepala saksi korban sehingga kursi tersebut patah dan saat itu FERI berakata "KELUARI LAH DUIT KAU" dan saksi korban menjawab "AKU DAK ADO DUIT JUAL BE HP AKU TUH" yang mana saat itu saksi melihat dari awal FERI memang sudah memegang 1 buah HP merk samsung warna biru gelap kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi untuk menjual HP nya namun saksi tidak mau setelah itu saksi korban berkata ke terdakwa "HP TUH AMBIL LAH BANG, AKU MINTA KARTU NYO BE" setelah itu FERI menyerahkan HP nya kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan SIM CARD nya dan memberikan kepada saksi korban selanjutnya saksikorban pergi meninggalkan tempat kejadian sementara 1 buah HP merk samsung tersebut di pegang oleh terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu penyebab nya apa namun setelah kejadian korban ada lagi datang bersama anggota polsek telanaipura mengecek tempat kejadian dan saat itu lah saksi baru tau karena bertanya kepada saksi korban kemudian saksi korban berkata bahwa masalah aplikasi michat namun saksi tidak mengerti maksudnya apa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pemerasan tersebut pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira Pkl. 06.00 wib di Rt. 05 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kenal dengan pemilik dari barang tersebut hanya mengenal saat kejadian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun barang yang terdakwa ambil Bersama 2(dua) orang rekan terdakwa yang Bernama FERI dan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM (dpo) dengan cara merampas yaitu 1 (satu) buah handphone merk samsung A20S warna biru gelap dengan IMEI 1 : 359302104957821 IMEI 2 : 359303104957829

- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya ILHAM mencari korban dengan menggunakan aplikasi Michat dengan menawarkan jasa hubungan seksual, setelah korban bersedia dengan tarif yang ditawarkan, korban kemudian diarahkan untuk menuju tempat tersebut yaitu Rt. 05 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, setelah korban sampai ditempat yang ditentukan, korban kemudian diberhentikan dipinggir jalan oleh FERI erdakwa dan rekan terdakwa, selanjutnya sdr.FERI menuduh korban dengan hendak melakukan perbuatan mesum dengan menggunakan aplikasi michat, kemudian meminta sejumlah uang kepada korban dengan jaminan tidak akan diberitahukan warga setempat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa adapun peran saudara ILHAM mencari korban dengan menggunakan aplikasi Michat dan menawarkan jasa berhubungan seks kemudian FERI berperan untuk menakut-nakuti korban dengan mengancam akan memberitahukan kepada warga sekitar, sedangkan terdakwa juga turut memaksa korban untuk menyerahkan uang dan juga memukul korban dengan menggunakan kursi plastik warna merah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, dikarenakan korban tidak mau menyerahkan uang yang diminta, dan saat itu saudara FERI terus melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dada korban dengan menggunakan tangan, kemudian meludahi muka korban dan terdakwa pun langsung ikut memukul korban dengan menggunakan korsi merah yang ada ditempat kejadian dengan tujuan agar saksi korban segera menyerahkan uangnya namun saksi korban tidak mau menyerahkan uang nya hanya memberikan HP sebagai pengganti uang
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan kedua orang rekannya baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain Hp, tidak ada lagi barang milik saksi korban yang terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung A20S warna biru gelap dengan IMEI 1 : 359302104957821 IMEI 2 : 359303104957829 dengan kondisi di bagian body belakang dekat kamera terdapat lecet-lecet dan di body belakang bagian bawah kiri dan kanan.

- 1 (satu) buah kursi pelastik warna merah dalam kondisi patah / rusak dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 di Rt.05 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan 2 (dua) orang rekan terdakwa yang bernama FERI dan ILHAM (DPO) untuk menjebak korban dan mengintimidasi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone korban bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa yang bernama FERI dan ILHAM (DPO).
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kursi plastik warna merah sebanyak 1 (satu) kali hingga kursi plastik tersebut patah dan akhirnya korban menyerahkan handphone milik korban karena korban terancam dan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan korban setelah mendapatkan handphone milik korban;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melawan hukum;

3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;
5. Yang dilakukan di jalan umum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa **RIKI ANDIKA ALIAS RIKI BIN ZAMRI (ALM)** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa Menurut J.M.van Bemmelen dan W.F.C. van Hattum yang ditulis oleh Andi Hamzah, yang dimaksud dengan unsur ini adalah berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai tujuan terdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu terdakwa dan dua orang teman terdakwa yang saat ini masih berstatus DPO menjebak korban dengan menggunakan aplikasi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb



mi chat dan menawarkan jasa hubungan seksual dengan menyamar sebagai perempuan dan mengarahkan korban ke daerah Danau Sipin Kota Jambi lalu menghentikan korban ditengah jalan kemudian menuduh korban ingin melakukan perbuatan mesum dan meminta uang ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan uang korban yang akan digunakan secara pribadi demi keuntungan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mendapatkan uang atau handphone milik korban dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum (objektif) dan hak orang lain (subjektif);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3 Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kursi plastik berwarna merah hingga kursi tersebut patah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4 Unsur “Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa “Penyerahan sesuatu benda” itu merupakan unsur dari kejahatan ini. Kejahatan ini dilakukan, bilamana orang yang terkena kekerasan atau yang diancam dengan kekerasan itu kehilangan penguasaannya atas benda tersebut (H.R. 17 Januari 1921, NJ.1921, 315, W.10697), berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu karena merasa terancam oleh perbuatan terdakwa dan kedua teman terdakwa, lalu saksi korban memberikan handphone merek Samsung A20S miliknya dengan terpaksa karena saksi korban merasa

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb



terancam dan ketakutan setelah dipukul oleh Terdakwa dan kedua teman terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan di jalan umum”**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP berlaku sama dengan kejahatan atau unsur ini. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP, perbuatan dimaksud dalam unsur ini juga (alternatif) dilakukan di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghentikan korban dipinggir jalan dan selanjutnya menuduh korban hendak melakukan perbuatan mesum kemudian mengintimidasi korban dengan meminta uang ganti rugi denda cuci kampung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi karena korban tidak menuruti kemauan Terdakwa dan kedua teman Terdakwa, saksi korban dipukuli dan akhirnya menyerahkan handphone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 6 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu (H.R. 1 Desember 1902, W.7845; 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649, W.12654).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu perbuatan pemerasan dengan ancaman tersebut dilakukan oleh 3 orang yang dilakukan oleh Terdakwa dan dua teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran teman Terdakwa yang bernama Ilham adalah menyamar sebagai perempuan di aplikasi mi chat dan mengarahkan petunjuk jalan untuk bertemu dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa peran teman Terdakwa yang bernama Feri berpura-pura menuduh korban ingin berbuat mesum, menendang kaki korban, meludahi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb



korban, dan meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kursi plastik berwarna merah hingga kursi tersebut patah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung A20S warna biru gelap dengan IMEI 1 : 359302104957821 IMEI 2 : 359303104957829 karena merupakan barang milik saksi korban IFNUL SETIA Als UDA Bin ANWAR (alm) maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban IFNUL SETIA Als UDA Bin ANWAR (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam kondisi patah / rusak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparat hukum hanya mengedepankan Formal Justice (Possitivist-Legalistik) semata, tanpa memperdulikan Substansial Justice;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Andika Alias Riki Bin Zamri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pemerasan dan pengancaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riki Andika Alias Riki Bin Zamri (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 615/Pid.B/2023/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung A20S warna biru gelap dengan  
IMEI 1 : 359302104957821 IMEI 2 : 359303104957829

**Dikembalikan kepada saksi korban IFNUL SETIA Als UDA Bin ANWAR  
(alm)**

- 1 (satu) buah kursi pelastik warna merah dalam kondisi patah / rusak

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh  
M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap  
Urasima Situngkir, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal  
18 Januari 2024 dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Fitria Ulva, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.